

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup, penulis merangkum beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik tolak penelitian ini. Kesimpulan ini pun penulis rangkai dengan saran yang semoga bermanfaat dari usaha penelitian ini.

A. Kesimpulan

1. Mengenai penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnāf* zakat, Ulama' Malikiyah memilih berpendapat tentang ketidak wajiban menyamaratakan zakat, sementara Ulama' Syafi'iyah justru berpendapat tentang kewajiban penyaluran secara merata kepada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat.
2. Beberapa hal yang melatarbelakangi pemikiran Ulama' Malikiyah dan Ulama' Syafi'iyah adalah beberapa argumentasi yang dijadikan dalil untuk memilih pendapat yang diyakini tentang penyamarataan pembagian zakat kepada *ashnāf* zakat. Namun, perbedaan pendapat tersebut timbul dari interpretasi surat al-Taubah ayat 60 yang disinyalir terdapat pertentangan lafal terhadap makna. Secara lafal, surat al-Taubah ayat 60 menegaskan untuk pembagian yang merata di antara delapan golongan, sementara secara makna, ayat tersebut menegaskan bahwa sejatinya keberadaan zakat itu harus mampu memberikan efek, yakni mencukupi kebutuhan orang yang memerlukannya.

3. *Istinbāṭ* hukum yang dilakukan oleh Ulama' Malikiyah dan Syafi'iyah tentang penyamataan pembagian zakat kepada *ashḥnāf* zakat ini bermula melalui ayat al-Quran surat al-Taubah: 60 hanyalah saja dari kedua belah pihak, kemudian kedua Ulama' tersebut didukung oleh hadis yang memperkuat pendapat masing-masing yang mana Ulama'-Ulama' didukung juga oleh perkataan sahabat dan *tābi'īn* (generasi pengikut sahabat). Penggalan hukum ini juga didukung dengan penggunaan logika kebahasaan yang bisa menjadi bukti kuat, persamaan ayat yang memiliki keadaan serta penggunaan kaidah yang merupakan proses dari pandangan terhadap beberapa hukum.

B. Saran

1. Seharusnya dalam penyaluran zakat diperhatikan skala prioritas kaum apa yang membutuhkan. Akan tetapi, jika dalam penyaluran dilakukan oleh pemerintah atau lembaga, memperhatikan penyamarataan ke semua golongan orang yang berhak menerima zakat. Namun jika zakat disalurkan secara individu, prioritas sasaran lebih baik ditujukan kepada golongan fakir dan miskin.
2. Perbedaan pendapat dalam penyaluran zakat ini semakin menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal alamiah dalam berdialektika, termasuk mengenai hukum, dalil serta argumentasinya. Hanya saja, Untuk meneguhkan nuansa rahmat adanya perbedaan tersebut, toleransi dan sikap terbuka saja tidaklah cukup. Karena permasalahan tentang zakat sangat terkait dengan kesadaran beragama dan sikap amanah.